

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

### EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2010 Studi Kasus di PT Madu Baru

Rita Andayani

NIM: 072114107

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2012

Tujuan penelitian ini untuk memberi penilaian pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru apakah telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya evaluasi pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan karena kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan PPh yang dilakukan oleh WP sehingga tidak terpenuhinya kriteria benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun WP.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus di PT Madu Baru. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk kriteria (1) benar yaitu membandingkan cara menentukan Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto Fiskal, Penghasilan Kena Pajak, dan PPh Terutang antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, (2) lengkap yaitu membandingkan semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan unsur-unsur objek pajak yang telah dilaporkan oleh PT Madu Baru dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010, (3) jelas yaitu membandingkan sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang dilaporkan PT Madu Baru dengan keberadaan bukti objek pajak, dan (4) ditandatangani yaitu membandingkan cara menandatangani SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru dengan peraturan perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru tidak benar. Hal ini dikarenakan PT Madu Baru tidak benar dalam penghitungan termasuk tidak benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto Fiskal, Penghasilan Kena Pajak, dan PPh Terutang. PT Madu Baru mengisi SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan tidak lengkap, karena tidak melaporkan Lampiran Khusus 3A dan Lampiran Khusus 3A-1. PT Madu Baru mengisi SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan jelas dan ditandatangani, karena telah melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur-unsur lain, dan telah menandatangani SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## ABSTRACT

### AN EVALUATION OF YEARLY “SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT)” FILLING OF INCOME TAX OF INSTITUTIONAL TAXPAYER IN 2010 FISCAL YEAR

A case study at PT Madu Baru Yogyakarta

Rita Andayani  
NIM: 072114107  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2012

The purpose of this research was to assess whether the yearly SPT of income tax for institutional taxpayer in 2010 fiscal year at PT Madu Baru had been filled correctly, completely, clearly, and well signed. The background of this research was the importance of the evaluation of yearly SPT filling of income tax of institutional taxpayer since the error in filling out the yearly SPT of income tax by the tax payers, that the correct, complete, clear, and been signed criteria were not fulfilled might cause financial loss to the government and the tax payers.

The research was a case study at PT Madu Baru Yogyakarta. The techniques of data collection were interview and documentation. The data analysis techniques used for first criterion: correct, was by comparing the manner in determining Gross income, Fiscal Net Income, Taxable Income, and Income Tax Payable between the one by PT Madu Baru and the one in “Undang-Undang No. 36 Tahun 2008”, second criterion: complete, was by comparing all elements related with tax objects and other elements that must be reported in “SPT Tahunan” of income tax of institutional tax payer in 2010 fiscal year and the element elements of the tax objects that had been reported by the PT Madu Baru in “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year, the third criterion: clear, was by comparing the sources of tax objects and other elements that were reported by PT Madu Baru and the existence of the evidence of tax objects, and fourth criterion: well signed, was by comparing the manner of signing of “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year of PT Madu Baru and the tax law.

The results showed that the filling of “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year of PT Madu Baru was incorrect. This was because PT Madu Baru was incorrect in the calculation including the application of tax legislation to determine the amount of Gross Income, Fiscal Net Income, Taxable Income, and Income Tax Payable. As for second criterion, it was incomplete in the filling since PT Madu Baru did not report the Special Attachment 3A and 3A-1. As for the third and fourth, PT Madu Baru filled the “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year clearly and with well signed. PT Madu Baru had reported the tax object sources and other elements, and had signed the “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year based on the provisions of tax laws.